



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Ir. Pakai Suzeta Nomor 23 Pohoe Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/013/DIKBUDPAR-KS/I/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"MAITAYANA"
DESA PASTINA KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat Permohonan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MAITAYANA" Jl. Raya Desa Pastina Kecamatan Sanana Nomor : 141/DP-KS/024/IU/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Surat Permohonan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 7 Februari 2017.
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MAITAYANA" Jl. Raya Desa Pastina Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Penidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MAITAYANA"
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Pastina Kec. Sanana
Ketua/Kepala : Korsing Pattimahu

KEDUA
KETIGA

Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 7 Februari 2017 s.d tanggal 7 Februari 2019.


Pernegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pastina Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai kelentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-jambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;

KEEMPAT
KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 7 Februari 2017



I KENYARUPARJANA, S.I.P
NIP. 19651231 198709 1 016

Bersama Yth. :
Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soifi;
Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sanana di Sanana;
Arsip.